

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu kedokteran di era modern telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam ranah forensik yang berkaitan dengan investigasi penyebab kematian seseorang. Salah satu metode yang digunakan dalam bidang forensik adalah otopsi atau bedah siasat. Otopsi dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap penyebab kematian secara ilmiah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, praktik otopsi masih menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap jenazah.¹

Dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap jenazah merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip dasar ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis, yang menegaskan bahwa manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga hingga setelah kematiannya. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai otopsi jenazah adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Mematahkan tulang orang yang telah mati sama seperti mematahkannya ketika dia hidup.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan jenazah, sehingga tindakan seperti otopsi yang melibatkan pembedahan tubuh dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan tersebut.

Di sisi lain, dalam situasi tertentu, kebutuhan terhadap otopsi tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, otopsi menjadi instrumen penting dalam proses investigasi untuk

¹ Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

mengungkap fakta-fakta yang tidak terlihat secara kasat mata. Begitu pula dalam dunia medis dan pendidikan, otopsi dapat berperan dalam penelitian serta pengembangan ilmu kedokteran guna meningkatkan pemahaman tentang berbagai penyakit dan metode penanganannya. Oleh karena itu, muncul perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum otopsi dalam Islam, di mana beberapa ulama kontemporer memberikan pandangan bahwa otopsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 6 Tahun 2009 menyatakan bahwa otopsi pada dasarnya haram, namun dapat menjadi mubah dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat. Fatwa ini memperbolehkan otopsi dengan ketentuan bahwa harus ada alasan yang jelas dan mendesak, seperti keperluan penyelidikan hukum, pendidikan, atau kepentingan medis. MUI menetapkan bahwa otopsi harus dilakukan dengan izin dari keluarga atau pihak berwenang serta memperhatikan prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menjaga martabat jenazah dan segera melaksanakan proses pemakaman setelah otopsi selesai. Pendekatan yang diambil oleh MUI dalam fatwa ini lebih konservatif dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan modern dan penghormatan terhadap jenazah.²

Sebaliknya, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia (PMWP) melalui Irsyad Al-Fatwa ke-94 memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam menyikapi otopsi. PMWP menetapkan bahwa hukum dasar otopsi adalah mubah, dan dalam beberapa keadaan bahkan bisa menjadi sunnah, terutama jika bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar seperti pendidikan kedokteran dan penegakan hukum. Dalam fatwanya, PMWP menggunakan pendekatan *maqasid syariah* yang berfokus pada pencapaian manfaat bagi masyarakat serta metode *qiyas* dengan analogi terhadap situasi lain yang diperbolehkan dalam Islam, seperti pembedahan terhadap ibu hamil yang telah meninggal untuk menyelamatkan janinnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Malaysia lebih terbuka dalam mengadopsi praktik otopsi untuk kepentingan publik yang lebih

² Firmansyah. (2018). *Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 dan KUHAP Pasal 134*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

luas.

Perbedaan pendekatan antara MUI dan PMWP ini mencerminkan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua lembaga. MUI lebih cenderung menggunakan kaidah fikih klasik seperti

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang”

المصلحة مقَدَّمة على المفسدة

“menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”

Di sisi lain, PMWP lebih banyak menggunakan metode *qiyas* yang memperluas cakupan hukum dengan membandingkan kasus otopsi dengan situasi lain yang memiliki kemaslahatan yang serupa. Meskipun terdapat perbedaan dalam metode penetapan hukum, terdapat beberapa kesamaan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini. Baik MUI maupun PMWP sepakat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam kandungan seorang ibu yang telah meninggal dunia, otopsi menjadi wajib. Keduanya juga menyetujui bahwa otopsi harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah Islam yang ketat, seperti menjaga martabat jenazah, meminimalkan kerusakan pada tubuh, dan hanya dilakukan oleh tenaga ahli yang berwenang.³

Perbedaan fatwa ini berdampak pada praktik otopsi di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, penerapan otopsi cenderung lebih berhati-hati dan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak sebelum dapat dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman agama yang lebih konservatif sering kali menolak otopsi dengan alasan penghormatan terhadap jenazah dan kekhawatiran terhadap pelanggaran syariat Islam. Di Malaysia, praktik otopsi lebih diterima karena

³ Asrul Bin Hamdani, M., & Syafa'at, A. K. (2021). *Analisis Fatwa PMWP Irsyad Al-Fatwa Ke-94 dengan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri

pendekatan yang lebih longgar dan fleksibel, yang memungkinkan pelaksanaan otopsi untuk kepentingan penelitian dan pendidikan medis tanpa hambatan yang signifikan.

Penelitian mengenai perbandingan fatwa otopsi jenazah ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dalam konteks modern di dua negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan adanya perbedaan pendekatan yang diambil oleh MUI dan PMWP, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah yang telah lama dipegang.⁴

Latar belakang ini menunjukkan bahwa otopsi jenazah tetap menjadi isu yang kompleks dalam hukum Islam, di mana diperlukan keseimbangan antara kepentingan publik dan penghormatan terhadap jenazah. Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi isu ini menjadi cerminan dari dinamika hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian yang mendalam agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer di bidang medis dan forensik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terhadap kebolehan otopsi jenazah dalam hukum Islam?

⁴ Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

2. Apa dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam mengeluarkan fatwa terkait otopsi jenazah?
3. Apa persamaan dan perbedaan fatwa tersebut terhadap praktik otopsi di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait kebolehan otopsi jenazah berdasarkan hukum Islam.
2. Mengkaji dalil dan metode Istinbath hukum yang digunakan oleh MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam mengeluarkan Fatwa terkait otopsi jenazah
3. Membandingkan persamaan dan perbedaan fatwa tentang otopsi Jenazah antara MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia serta Implikasinya terhadap praktik otopsi di Indonesia dan Malaysia

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kajian perbandingan mazhab dan hukum terkait isu medis seperti otopsi jenazah. Dengan membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang dinamika hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai

maqashid syariah diterapkan dalam isu-isu kontemporer yang kompleks.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan Medis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum dan medis dalam memahami batasan syariah terkait praktik otopsi jenazah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik medis yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Fatwa dan Otoritas Keagamaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam penyusunan fatwa yang lebih komprehensif, terutama dalam menghadapi isu-isu baru di bidang medis dan kesehatan masyarakat.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini menyediakan panduan bagi pembuat kebijakan di bidang kesehatan dan hukum untuk memastikan regulasi yang dikeluarkan tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga selaras dengan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum Islam melalui pendekatan fiqh kontemporer memberikan panduan terhadap kebolehan atau larangan tindakan otopsi terhadap jenazah. Secara medis, otopsi—atau yang juga dikenal sebagai autopsi dan dalam istilah Arab disebut tashrih al-juthah—merupakan tindakan penting dalam investigasi penyebab kematian, pengembangan pendidikan kedokteran, hingga upaya menjaga kesehatan masyarakat. Namun demikian, tindakan ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap jenazah sebagaimana diajarkan dalam syariat.

Dalam Islam, tubuh manusia adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kehormatannya, baik saat hidup maupun setelah meninggal dunia. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

"Mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkannya ketika hidup" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis ini dijadikan landasan oleh mayoritas ulama dalam menegaskan bahwa tubuh jenazah harus dijaga dari segala bentuk perlakuan yang dianggap mencederai kehormatannya, termasuk tindakan pembedahan pascakematian. Meski demikian, fiqh kontemporer sebagai cabang hukum Islam yang adaptif terhadap isu-isu modern, memberikan ruang bagi pendekatan ijtihadi (ijtihad hukum) dalam menanggapi fenomena otopsi, khususnya ketika berhadapan dengan kondisi darurat atau kebutuhan maslahat yang lebih besar.

Dari pendekatan maqashid syariah, otopsi bisa dibenarkan apabila bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama syariat: perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks forensik atau hukum pidana, otopsi dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap nyawa (hifz al-nafs) atau sarana untuk menegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan atau kematian yang mencurigakan. Oleh karena itu, meskipun otopsi melibatkan tindakan terhadap tubuh jenazah, ia dapat dibolehkan secara syar'i jika mampu mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan bahwa hukum asal otopsi adalah haram, tetapi dapat menjadi mubah atau bahkan wajib dalam situasi tertentu yang memenuhi kriteria darurat dan maslahat, seperti penyelidikan kriminal, pendidikan kedokteran, atau penyelamatan janin dari kandungan ibu yang meninggal. Sementara itu, Irsyad Al-Fatwa Ke-94 dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia (PMWP) justru menetapkan bahwa hukum asal otopsi adalah mubah secara umum, dan bisa bernilai sunnah apabila dilakukan untuk kepentingan publik seperti pengembangan ilmu pengetahuan atau

penegakan hukum.

Penelitian ini secara khusus menyoroti dua fatwa dari dua lembaga otoritatif yang menjadi representasi interpretasi fiqh kontemporer dalam konteks otopsi jenazah. Kedua fatwa tersebut memiliki kerangka metodologi istinbath yang sama-sama merujuk pada kaidah fiqh:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang”

المصلحة مقَدِّمة على المفسدة

“menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”

namun menghasilkan keluaran hukum yang berbeda akibat perbedaan sosial, kultural, dan sistem hukum di masing-masing negara.

Pendekatan komparatif digunakan dalam kerangka pemikiran ini untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penetapan hukum terkait otopsi dalam dua konteks negara: Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, fatwa-fatwa keagamaan seperti dari MUI berdampingan dengan sistem hukum nasional yang pluralistik dan terbuka terhadap opini ulama dari berbagai latar belakang. Di sisi lain, di Malaysia, struktur hukum dan institusi agama lebih terintegrasi, sehingga fatwa memiliki kekuatan normatif yang lebih formal dalam mendukung pelaksanaan praktik otopsi, seperti melalui regulasi rumah sakit atau kebijakan kepolisian.

Penerapan fiqh kontemporer juga memungkinkan fleksibilitas dalam teknis pelaksanaan otopsi, seperti yang terjadi di Malaysia, di mana teknologi modern seperti otopsi virtual menggunakan CT-scan digunakan untuk mengurangi kerusakan fisik terhadap tubuh jenazah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman melalui inovasi medis dan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan metode deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis titik temu dan titik beda antara fatwa MUI dan PMWP dalam menyikapi hukum otopsi jenazah. Analisis tidak

hanya terbatas pada redaksi fatwa, tetapi juga mencakup konteks sosial, filosofis, dan implementatif dari masing-masing fatwa di negaranya. Penelitian ini juga menelaah literatur fiqh klasik dan kontemporer serta kajian hukum positif yang berkaitan.

Dengan mengacu pada judul penelitian “Otopsi Jenazah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer (Kajian Komparatif Fatwa MUI dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia)”, kerangka pemikiran ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa fiqh Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menjawab tantangan-tantangan baru di era modern. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus fiqh kontemporer, khususnya dalam isu-isu medis yang sensitif seperti otopsi, serta memberikan wawasan kritis terhadap bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual lintas negara.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait hukum otopsi jenazah dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia (PMWP). Kajian ini akan menguraikan berbagai referensi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk fatwa, penelitian terdahulu, serta sumber hukum Islam yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum otopsi.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait hukum otopsi dalam Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di antaranya adalah:

1. Skripsi Firmansyah (2018), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berjudul “*Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.*” Penelitian ini menelaah ketentuan hukum terkait otopsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Firmansyah menyoroti bagaimana fatwa

MUI diimplementasikan dalam praktik forensik di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana yang mengatur kewajiban melakukan otopsi dalam penyelidikan kasus kriminal.

2. Skripsi Nurul Karli (2019), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul *“Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.”* Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum otopsi, serta bagaimana hukum Islam merespons perkembangan ilmu kedokteran dalam bidang forensik. Studi ini menegaskan bahwa terdapat ruang ijtihad dalam hukum Islam yang memungkinkan praktik otopsi dengan syarat tertentu.
3. Jurnal Hermawan (2019), berjudul *“Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial Kontemporer.”* Jurnal ini membandingkan berbagai pandangan ulama tentang kebolehan otopsi dan bagaimana implementasi hukum di berbagai negara Muslim. Hermawan menekankan pentingnya memahami otopsi dalam konteks maslahat umum untuk keadilan dan kesehatan masyarakat.
4. Firman Arifandi (2022) Penelitian lainnya dari Firman Arifandi yang berjudul *“Review on the Islamic Legal Maxim to MUI Fatwa regarding Autopsy Law”* berfokus pada analisis peran kaidah fikih dalam menetapkan fatwa autopsi. Penelitian ini mengungkap bahwa fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 menggunakan kaidah seperti *al- masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan) untuk mendukung kebolehan autopsi dalam keadaan darurat. Firman juga mencatat bahwa meskipun kaidah fikih memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan autopsi tetap harus memperhatikan penghormatan terhadap jenazah dan hanya dilakukan jika benar- benar diperlukan. Persamaan dengan penelitian Anda adalah pembahasan fatwa MUI dan kebolehan autopsi berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Firman lebih spesifik pada peran kaidah fikih dalam fatwa MUI, sedangkan penelitian Anda melibatkan perbandingan dengan Malaysia untuk memahami penerapan hukum

Islam lintas negara.

5. Mohammad Asrul Bin Hamdani dan Abdul Kholiq Syafa'at (2021)
Penelitian oleh Mohammad Asrul Bin Hamdani dan Abdul Kholiq Syafa'at, berjudul "*Analisis Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke-94 dengan Fatwa MUI*" Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah, bertujuan untuk membandingkan metode *istinbat hukum* dalam kedua fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik fatwa MUI maupun fatwa Malaysia sepakat bahwa autopsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan janin dalam rahim seorang ibu yang meninggal. Di Malaysia, hukum asal autopsi mubah, sedangkan di Indonesia hukum asalnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Fatwa Malaysia juga menekankan pelaksanaan otopsi yang sunnah berdasarkan maslahat tertentu, mirip dengan pandangan MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, mengeksplorasi perbedaan metode dan penerapan fatwa dalam konteks hukum Islam di kedua negara. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama membandingkan kedua fatwa, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian Anda yang lebih luas, mencakup dampak sosial dan budaya dari penerapan fatwa.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat bagi studi ini, terutama dalam melihat berbagai pandangan yang ada mengenai otopsi dalam Islam dan bagaimana fatwa MUI serta PMWP memberikan interpretasi yang berbeda terhadapnya.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firmansyah (2018) – <i>Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang</i>	Membahas fatwa MUI tentang otopsi dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia.	Fokus pada relasi antara fatwa MUI dengan hukum pidana Indonesia, bukan perbandingan lintas negara.

	<i>Autopsi Jenazah dan KUHAP Pasal 134</i>		
2	Nurul Karli (2019) - <i>Bedah Mayat dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer</i>	Mengulas ruang ijihad dalam hukum Islam terkait kebolehan otopsi	Tidak membahas fatwa MUI maupun Malaysia secara spesifik, lebih menitikberatkan pada pandangan ulama klasik dan kontemporer.
3	Hermawan (2019) - <i>Hukum Otopsi Jenazah yang Dilarang dan Dibenarkan: Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial Kontemporer</i>	Membahas otopsi dalam perspektif masalah umum dan hukum Islam di berbagai negara	Fokus pada perbandingan hukum otopsi antarnegara Muslim, tidak menyoroti khusus MUI atau PMWP.
4	Firman Arifandi (2022) - <i>Review on the Islamic Legal Maxim to MUI Fatwa regarding Autopsy Law</i>	Menelaah fatwa MUI dan kaidah fikih yang digunakan untuk mendukung kebolehan otopsi.	Lebih spesifik membahas peran kaidah fikih dalam fatwa MUI, tidak melibatkan perbandingan dengan fatwa Malaysia.
5	Mohammad Asrul Bin Hamdani & Abdul Kholiq Syafa'at (2021) - <i>Analisis Fatwa PMWP Irsyad al-</i>	Sama-sama membandingkan fatwa MUI dan PMWP tentang kebolehan otopsi.	Fokus utama pada metode istinbat, sedangkan penelitian Anda lebih luas mencakup

	<i>Fatwa Ke-94 dengan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah</i>		dimensi sosial, hukum, dan budaya.
--	---	--	---------------------------------------

